

**Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijarah* Tanah  
di Kecamatan Batukliang Utara – Lombok Tengah**

Rana Syarif Hidayat, S.E., Sy., M.H  
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani  
Selong – Lombok Timur  
e-mail : [ranasyarifhidayat@gmail.com](mailto:ranasyarifhidayat@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

*Ijarah* dalam bentuk sewa – menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat al Qur'an, Hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para ulama'. Praktek *ijarah* (sewa – menyewa) dalam hukum islam telah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana praktek *ijarah* yang disebutkan dalam al-*Qur'an*.

Dalam hal ini, hikmah pensyari'atan akad sewa menyewa adalah karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain, mereka butuh kepada binatang untuk kendaran dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, dan membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Dari beragamnya kebutuhan manusia yang tak mungkin untuk bisa dipenuhinya secara keseluruhan, maka akad inilah adalah salah satu sarana untuk dapat memenuhi terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut.

Termasuk praktek *ijarah* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Dalam praktek tersebut penyewa mengadakan akad dengan pemilik tanah berupa sawah atau kebun guna dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Sedangkan diatas tanah sewaan tersebut, terdapat pohon dan tanaman yang juga dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan. Dengan demikian seharusnya penyewa hanyalah memanfaatkan terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek sewa dalam akad tersaebut. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak demikian. Justru penyewa juga turut memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang ada diatas dan disekitar tanah yang dijadikan objek *ijarah*. Itulah praktek yang saat ini terjadi di masyarakat Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Dalam pelaksanaan akad tersebut kurang adanya penyebutan secara detail apa saja dan bagian mana saja yang akan dijadikan sebagai objek *ijarah*.

Menurut perspektif hukum *Islam* praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah yang juga memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang berada di atas lahan adalah batal, karena pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa.

Sebagai tindakan preventif dalam menyelesaikan sebuah persoalan terhadap praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah saat ini adalah memperjelas terhadap batasan dan bagian tanah yang akan dijadikan objek sewa. Dan juga seharusnya melibatkan pihak pemerintahan desa / kecamatan sebagai pihak ketiga untuk mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman.

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam sebagai petunjuk terhadap umat manusia untuk beribadah kepada Tuhannya, namun sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi, kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, hal ini berarti bahwa kehadiran agama adalah diperuntukkan untuk manusia, sehingga agama dalam kaitannya dengan manusia inilah terdapat peluang besar untuk merekonstruksi agama sesuai dengan kondisi yang berkembang. Dengan demikian, Islam adalah agama yang universal yang mengatur segala lini kehidupan manusia.

Dalam kaitannya antara agama dan ekonomi Islam tentunya, agama tidak dipandang sebagai doktrin ritual belaka, akan tetapi bagaimana agama dipandang sebagai sebuah potensi besar dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat, serta bagaimana keluasan Islam yang siap memberikan instrumen kepada pemeluknya untuk menciptakan tatanan-tatanan kehidupan yang kondisional yang tentunya dengan satu penekanan bahwa apapun yang hendak dilakukan haruslah sesuai dengan syari'ah yang dikehendaki dan diajarkan oleh agama, dalam hal ini berarti upaya-upaya sadar yang arahnya untuk membentuk perekonomian Islam adalah sebuah kemestian yang dianjurkan oleh agama, dan ini juga bermakna bahwa ekonomi Islam haruslah diarahkan pada tujuan syiar Islam dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan. Pada tujuan inilah ekonomi Islam mendapat legitimasi sehingga dapat diharapkan menjadi jawaban bagi perekonomian konvensional yang dalam operasionalnya terdapat praktik-praktik kapitalisme.

Persoalan kemudian dalam merespon ekonomi Islam (*mu'amalah*) adalah bagaimanakah bentuk ekonomi Islam tersebut. Dalam masalah ini, menurut Prof. Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi seorang ahli berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Sementara ahli lain mendefinisikannya sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.

Menurut sebagian ahli yang dicantumkan oleh Ahmad Muhammad al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim dalam karangannya, ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-

nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah manusia.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap dan konprehensif berdasarkan empat sumber-sumber pengetahuan, yaitu *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma'* (konsensus ulama' umat Islam) dan *Qiyas* (analogi *syar'i*). Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan realitas sekarang (ekonomi aktual) dan atau akan datang yang diimajinasikan. Dengan demikian, teori ekonomi Islam dapat berubah, namun tidak akan terlepas dari kerangka abadi syari'ah. Dan sudah barang tentu kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan.

Dalam transaksi ekonomi dimasyarakat saat ini mengalami berbagai persoalan yang sangat kompleks. Terbukti tidak sedikit masalah yang muncul berawal dari realita sosial. Karena realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terus dan akan terus mengalami perkembangan. Dengan demikian, permasalahan demi permasalahan akan terus bermunculan. Hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat yang tak kunjung mengalami kepuasan dan kecukupan.

Termasuk dalam tataran transaksi ekonomi yang terdapat di beberapa kajian hukum Islam adalah kajian *mu'amalah* (ekonomi Islam). Dalam kajian hukum Islam secara keseluruhan telah dibahas secara detail dalam berbagai literatur kitab fiqh maupun diberbagai referensi buku. Tentunya dalam kajian pembahasan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam sumber-sumber syari'at Islam. Salah satu kajian yang menjadi pembahasannya adalah transaksi / akad sewa menyewa (*ijarah*).

Menurut *syara' ijarah* dideskripsikan sebagai penjualan manfaat dengan suatu imbalan. Mengenai tinjauan hukumnya, *ijarah* diperbolehkan sebagaimana menjual benda. Secara historis, *ijarah* ternyata telah berlaku sejak pra Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT. yang menceritakan perihal Nabi Syu'aib :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْنَانًا بِنْتِيَ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun" (Al-Qashash : [28], 27)

Salah satu dalil yang bisa mengalasi transaksi *ijarah* ialah hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan imam al-Bukhari yang menyatakan :

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أُجْرَهُ.

"Baginda Nabi pernah melakukan bekam dan memberikan kepada tukang bekam tersebut upah"

Secara konsep, kekuasaan penyewa atas barang yang disewakan dalam transaksi *ijarah* adalah *yad al-amanah* (kekuasaan atas dasar amanah. Artinya ia diperbolehkan menggunakan barang yang ia sewa sesuai dengan syarat yang disepakati dalam transaksi. Bila terjadi kerusakan pada barang sewaan yang tidak disebabkan tindak kecerobohan penyewa atau penggunaan yang melebihi dari kebiasaannya, maka penyewa tidak wajib bertanggung jawab. Berbeda dengan transaksi yang berdasar pada konsep *yad al-dlaman* (kekuasaan atas dasar mengganti

kerugian). Transaksi pinjam meminjam misalnya, pihak peminjam wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi meski bukan karena kecerobohnya.

Lebih jauh, dalam persoalan *ijarah* ini, Rasulullah SAW. bahkan memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak menepati ketentuan syara' dalam bertransaksi hingga dinyatakan oleh beliau dalam Hadist Qudsinya, bahwa Allah SWT. memusuhi orang-orang tersebut :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصْمَتُهُ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Allah Azza Wajalla berfirman : “aku adalah musuh tiga orang dihari kiamat, dan barang siapa yang memusuhi, maka akan memusuhinya; ... dan lelaki yang mengerjakan buruh, lantas buruh tersebut memenuhi kebutuhannya, namun ia tak memberikan upah pada buruh tersebut”.

Dari beberapa konsep diatas, bahwasanya praktek *ijarah* telah berlaku sejak zaman terdahulu, pada saat kenabian Nabi Syu'aib dan Rasulullahpun mempraktekannya. Sampai saat ini akad *ijarah* menjadi salah satu akad untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Namun praktek *ijarah* saat ini sangat berkembang luas, sebagaimana kebutuhan manusia yang terus berkembang. Diberbagai lapisan masyarakat saat inipun, konsep *ijarah* kerap dipraktekkan. Karena akad *ijarah* merupakan akad yang mudah dipraktekkan dan merupakan kebutuhan yang mungkin untuk dipenuhi. Demikian juga praktek *ijarah* yang dikembangkan di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.

Penduduk masyarakat Batukliang Utara, Lombok Tengah yang mayoritas bemata pencaharian disektor pertanian. Secara keseluruhan menggunakan akad sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam. Demikian juga praktek akad *ijarah* yang kerap kali menjadi sebuah transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara letak geografis kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah berpotensi dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui sektor pertanian. Bagi para petani, keadaan cuaca sangat berpengaruh dalam menentukan pendapatan dibidang pertanian. Terdapat musim-musim tertentu, untuk meningkatkan penghasilan pada sektor pertanian. Sehingga pada musim-musim itulah petani mencari kesempatan untuk mendapatkan lahan, sebagai lahan untuk bercocok tanam. Hal inilah yang dilakukan oleh para petani yang tidak mempunyai lahan pertanian. Tetapi mempunyai potensi untuk mengelola lahan pertanian ataupun perkebunan. Salah satunya dengan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* yang dikembangkan masyarakat Batukliang Utara, Lombok Tengah sebagaimana konsep yang tercantum dalam kajian hukum Islam. Mereka menyewa tanah dalam waktu tertentu, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Namun ada beberapa hal yang menjadi keunikan bagi penulis dalam prakteknya. Hal ini terjadi pada lahan sewaan yang terdapat tumbuhan/tanaman berbuah diatasnya. Sehingga dengan keadaan yang demikian, kerap kali 'juga' dimanfaatkan oleh sang penyewa, dengan mengambil manfaat (buah) yang terdapat pada tanaman tersebut, tanaman yang tumbuh diatas lahan yang disewa.

Dari itulah penulis mempunyai keinginan besar untuk memadukan antara konsep hukum Islam dengan praktek yang berkembang dimasyarakat khususnya di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Dan beberapa alasan menarik dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang berkembang saat ini dimasyarakat. Dalam setiap kajian keilmuan, ilmiah, tidak terdapat satu hal yang tidak menarik untuk dikaji. Apalagi dalam hal kajian kontemporer dan realita yang berkembang saat ini, selalu menarik untuk dikaji dan diselesaikan melalui proses penelitian dengan sumber-sumber referensi dan kajian kitab fiqih. Selain itu, sebuah upaya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang aktual adalah merupakan keharusan dan keniscayaan. Sebagai tambahan keilmuan dan sebagai pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi masyarakat Batukliang Utara, Lombok Tengah sehingga dapat merenungkan terhadap praktek yang selama ini telah mereka jalankan. Dan yang menarik adalah sebagai bahan telaah perbandingan dengan berbagai kajian yang selama ini telah ada panduan hukumnya berupa kajian dari berbagai sumber hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Suatu hal yang menjadi prinsip dan keharusan dalam setiap penelitian adalah adanya suatu masalah. Karena dengan adanya masalah seseorang akan berinisiatif untuk menyelesaikan terhadap masalah tersebut. Karena masalah adalah setiap kesulitan yang dapat menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan dua masalah yang perlu dikaji sebagai bahasan pokok, sebagai standar dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah ?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah ?

### **C. Metode Penelitian**

Salah satu syarat keilmiah suatu penelitian adalah harus mempunyai metode yang dipakai guna menguji terhadap kebenaran pengetahuan. Dengan demikian, sudah barang tentu dalam setiap penelitian membutuhkan metode yang harus digunakan. Hal ini seiring dengan pengertian metode penelitian itu sendiri. Metode adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai suatu tujuan dalam penelitian.

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sehingga diperlukan adanya sumber data untuk mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya. Berkaitan dengan sumber data, penelitian ini memfokuskan terhadap dua jenis sumber data yang digunakan dalam mendapatkan informasi data yang lengkap dan legitimet, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sumber data primer adalah para penyewa, dan tokoh masyarakat, yang pernah melakukan praktek sewa menyewa tanah sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini didapatkan dari berbagai kajian buku ataupun kitab yang relevan dengan masalah penelitian praktek *ijarah* tanah. Hal ini sebagai penunjang terhadap data yang dihasilkan dari sumber data primer. Sehingga dengan demikian, data penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Metode ini merupakan sebuah cara yang dipakai untuk mendapatkan data, sesuai dengan pokok permasalahan yang ditetapkan. Dengan demikian, penulis mengemukakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik analisis yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian tersebut.

Dengan metode ini, pengumpulan data dapat ditempuh dengan jalan mengamati, menganalisis, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.

b. Dokumenter

Metode Dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang melalui catatan/tulisan suatu fenomena.

Dengan demikian, metode ini sangat dibutuhkan dalam kaitannya mendapatkan sumber-sumber tertulis yang bisa digunakan sebagai data yang menunjang informasi yang diperoleh.

c. Interview

Metode interview dikenal juga dengan metode wawancara yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan dan langsung di lapangan. Metode ini dilakukan apabila dalam kenyataannya terdapat suatu problem sehingga dapat diketahui secara mendalam.

Teknik ini merupakan cara yang termudah dan efektif dalam mendapatkan informasi secara lengkap dan legitimet. Metode inilah yang juga digunakan dalam menyempurnakan data yang tidak terjangkau oleh metode lainnya.

### **2. Metode Analisis Data**

Dalam teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyusun, mengolah (menafsirkan) dan menyederhanakan data yang terkumpul, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis. Dan data yang diperoleh harus jelas, objektif sesuai dengan situasi dan kejadian yang ada.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui terhadap praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah menurut perspektif hukum Islam.

## LANDASAN TEORITIS

### A. Pengertian *Ijarah*

*Ijârah* merupakan salah satu kegiatan mu'amalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana dalam syari'at Islam akad *ijarah* diperbolehkan. *Ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dengan demikian akad *ijarah* secara etimologi adalah *ba'i al-manfaah*, yang berarti pemilikan atas manfaat. Sedangkan menurut syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama' tentang definisi *ijarah* secara syara' :

1. Ulama' Madzhab Hanafi mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ بَعْوَضٍ

"Akad terhadap suatu manfaat (benda) dengan suatu imbalan"

2. Ulama' Madzhab Syafi'i mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ.

"Akad terhadap manfaat yang dituju, tertentu, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".

3. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan :

تَمَلِّكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بَعْوَضٍ.

"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al 'ain*, seperti sewa-menyewa tanah untuk dicocok tanami. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad dzimmah* atau upah mengupah. Seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *ijarah*.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat al Qur'an, Hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para ulama'.

### B. Landasan Syari'ah

*Ijârah* adalah akad yang boleh dilakukan berdasarkan nash syari'at sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

a. QS. *Al-Bâqarah* [2]: 233, menyebutkan ;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

b. QS. *Al-Zukhruf* [43]: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

c. *At-Thalaq* : 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُولَاهُنَّ ...

*“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”*

d. *Al-Qashash* [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُنشِقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), ia lagi kuat dan dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".”*

2. *Al-Hadist*

a. Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*

- b. Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

### 3. *Al Ijma’*

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* di bolehkan sebab dipandang dari manfaat yang dibutuhkan oleh manusia. Dan semua umat bersepakat tak seorang ulama’pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, namun hal itu tidak dianggap. Dalam hal ini akan disebutkan hikmah pensyari’atan akad sewa menyewa yaitu karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk dijadikan tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain, mereka butuh kepada binatang untuk kendaran dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, dan membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

### C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah, al-isti’jar, al-ikhtira’ dan al-ikra.*

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu :

1. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta’jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah)
2. *Shighat akad* yaitu ijab kabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Ma’qud ‘alaih* (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

Dalam beberapa referensi disebutkan, syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jualbeli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

#### 1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zulmu* (Penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (QS. An-Nisa' : 29)

*Ijarah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan 'aqid.

b. Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara 'aqid.

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

1) *Penjelasan manfaat*

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini."

2) *Penjelasan waktu*

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) *Sewa bulanan*

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan tanah ini setiap bulan Rp 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan".

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan

kesesuaian dengan uang sewa.

4) *Penjelasan jenis pekerjaan*

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

5) *Penjelasan waktu kerja.*

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

c. *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan mesjid sebab diharamkan *syara'*.

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: *الْأَسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يُجُوزُ* (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW., melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya.

Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadis di atas dipandang tidak sah.

g. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

4. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW., yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.

5. Syarat *Ijarah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa

rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut.

a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaruLan bagi yang akad. Uzur dikategorikari menjadi tiga macam:

- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewa kan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- 3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

**D. Sifat dan Hukum *Ijarah***

1. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang boleh dibatalkan.

Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Quran di atas.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

2. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah

mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

#### **E. Pembagian dan Hukum *Ijarah***

*Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.

##### **1. Hukum Sewa-Menyewa**

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

##### **a. Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijarah***

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut:

##### **1) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad**

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
  - b) Mempercepat tanpa adanya syarat.
  - c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.
- 2) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad  
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad.
- 3) *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang  
*Ijarah* untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.

- b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan
  - 1. Sewa rumah  
Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
  - 2. Sewa tanah  
Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijarah* dipandang rusak. Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam seperti halnya untuk pembangunan dan penanaman.
  - 3. Sewa kendaraan  
Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.
- c. Perbaikan Barang Sewaan  
Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
- d. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah ;

- 1. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
- 2. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.
- 3. Jika yang disewa adalah tanah, si penyewa harus mengembalikannya kepada penyewa sebagaimana sedia kala dan harus di saksikan oleh sang penyewa, jikalau ada bangunan yang berdiri di atasnya maka harus di hilangkan manakala tidak menjadi keinginan oleh si penyewa.
- 2. Hukum Upah-Mengupah  
Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:
  - a. *Ijarah Khusus*  
Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumirya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah , memberinya upah.
  - b. *Ijarah Musytarik*  
Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

#### F. Perbedaan di antara yang Akad

Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak yang melakukan akad (sewa menyewa) tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal *ijarah* dikategorikan sah, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.

Apabila terjadi perbedaan sebelum diterimanya jasa, keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan pada hadis Rasulullah SAW:

إِذَا اُخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ تَخَالَفَ وَتَرَادَا.  
(رواه اصحاب السنن الأربعة واحمد والشافعي)

"Jika terjadi perbedaan di antara dua orang yang berjual-beli, keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan".

(HR. Ashab Sunan Al-Arba'ah, Ahmad, dan Imam Syafi'i)

Hadis tersebut meskipun berkaitan dengan jual-beli, juga relevan dengan *ijarah*. Dengan demikian, jika keduanya bersumpah, *ijarah* menjadi batal.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah penyewa memanfaatkan sebagian sewaan, yang diterima adalah ucapan penyewa dengan sumpahnya dan batal *ijarah* sisanya.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah masa persewaan selesai, yang diterima ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewaan disertai sumpah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika pembuat baju berbeda dengan penjahit, misalnya tentang jenis benang yang dipakai menjahit, yang diterima adalah ucapan yang disertai sumpah.

#### G. Hukum Perselisihan dalam Akad

Dalam bahasan ini terdapat beberapa perselisihan. Di antaranya adalah perselisihan fuqaha' tentang apabila terjadi perselisihan, antara tukang dengan pemilik barang berkenaan dengan sifat pekerjaan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang harus dipegang adalah kata-kata pemilik barang. Sedang Imam Malik dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa yang dipegang adalah kata-kata tukang.

Pangkal perselisihan adalah, siapakah di antara kedua pihak itu yang menjadi penggugat dan tergugat. Persoalan lain dalam bahasan ini ialah, jika tukang mengaku telah mengembalikan (menerima) barang yang dipesan kepadanya, tetapi pemesan (pemilik barang) mengingkari hal itu.

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bahwa yang dipegang ialah kata-kata pemesan, dan tukang harus menunjukkan bukti pengembaliannya itu, karena ia menanggung kerugian yang terjadi di tangannya. Ibnu 'l-Majasyun berpendapat bahwa yang dipegang adalah, kata-kata tukang, apabila pada saat barang tersebut diberikan tidak ada saksi. Tetapi apabila pemberian (pemesanan) itu menggunakan saksi maka tukang itu pun tidak bebas kecuali jika ia juga menggunakan saksi.

Dan jika terjadi perselisihan antara tukang dengan pemilik barang

berkenaan dengan pembayaran ongkos, maka menurut pendapat yang terkenal dari madzhab Maliki adalah, bahwa yang dipegang itu kata-kata tukang bersama sumpahnya, jika sumpahnya itu segera diucapkan. Tetapi jika sumpahnya itu baru diucapkan beberapa waktu kemudian, maka yang dipegangi ialah katakata pemilik barang.

Begitu pula apabila terjadi perselisihan antara orang yang menyewakan dengan penyewa. Dan menurut pendapat lainnya, bahkan yang dipegang ialah kata-kata tukang dan orang yang menyewakan. Dan inilah yang pokok. Apabila terjadi perselisihan antara orang yang menyewakan dengan penyewa, atau antara majikan dengan buruh, berkenaan dengan lamanya waktu yang digunakan untuk memenuhi manfaat - jika kedua belah pihak yang berselisih bersepakat bahwa dalam tenggang waktu yang disediakan untuk itu manfaat tidak dapat dipenuhi, maka menurut pendapat yang terkenal dan dipegangi dalam madzhab Maliki adalah, bahwa yang dipegang ialah kata-kata penyewa dan majikan, karena keduanya adalah *al gharim* (kreditur). Dan berdasarkan aturan pokok, maka yang dipegangi ialah kata-kata kreditur.

Ibnu Majasyun berpendapat bahwa yang dipegang ialah kata-kata penyewa dan majikan, jika barang yang dituntut kemanfaatannya itu berada dalam kekuasaannya, seperti rumah dan semisalnya. Sedang apabila barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya, seperti buruh, maka yang dipegangi ialah kata-kata buruh. Di antara persoalan yang terkenal dalam madzhab Maliki berkenaan dengan masalah ini ialah, perselisihan antara penyewa dengan orang yang menyewakan mengenai hewan dan kendaraan. Pangkal perselisihan tersebut kadang berkenaan dengan kadar jarak atau jenisnya, dan kadang mengenai kadar besarnya sewa atau jenisnya.

Jika perselisihan tersebut berkenaan dengan jenis jarak atau jenis sewa, maka kedua belah pihak harus saling bersumpah dan saling membatalkan, seperti perselisihan yang terjadi antara penjual dan pembeli berkenaan dengan jenis harga. Dan menurut Ibnu 'l-Qasim, hal itu baik pembayaran secara tunai atau tidak.

Fuqaha' lainnya berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata pemilik hewan, jika pembayaran secara tunai, dan yang dikatakannya adalah mirip. Sedang apabila perselisihan tersebut berkenaan dengan kadar jarak, dan jika hal itu terjadi sebelum dinaiki atau sesudah dinaiki sebentar, maka kedua belah pihak harus saling bersumpah dan saling membatalkan. Sedang apabila perselisihan tersebut terjadi sesudah dinaiki (dikendarai) dalam tempo yang panjang, atau sesudah mencapai jarak yang didakwakan oleh pemilik kendaraan, maka yang dipegangi ialah kata-kata pemilik kendaraan dalam hal jarak, jika pembayaran secara tunai, dan apa yang dikatakannya adalah mirip. Jika penyewa tidak membayar tunai dan kata-katanya mirip, maka kedua belah pihak saling bersumpah, dan sewa menyewa atas jarak yang paling jauh di antara dua jarak dihapuskan. Maka sewa menyewa yang dibuat untuk jarak yang dikatakan oleh pemilik kendaraan diberikan kepadanya. Begitu pula jika pembayarannya secara

tunai tetapi kata-katanya tidak mirip.

Apabila kedua belah pihak berselisih tentang masalah harga, tetapi bersepakat dalam masalah jarak, maka yang dipegangi ialah kata-kata penyewa, baik ia membayar tunai atau tidak, karena ia adalah pihak tergugat.

Jika kedua belah pihak berselisih dalam dua hal bersama-sama, yakni dalam masalah jarak dan harga, seperti jika pemilik kendaraan yang berada di Qordoba berkata, "Saya sewakan (kendaraan ini) kepada Anda ke Qarmunah dengan dua dinar", kemudian penyewa berkata, "Dengan satu dinar ke Esbilia", maka apabila perselisihan tersebut terjadi sebelum dinaiki atau sesudah dinaiki tetapi dalam jarak yang tidak merugikan keduanya untuk saling menarik kembali, maka keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan. Tetapi jika perselisihan tersebut terjadi sesudah menempuh jarak yang panjang, atau sesudah mencapai jarak yang dikatakan oleh pemilik kendaraan, dan juga apabila penyewa belum membayar sesuatu, maka yang dipegangi ialah kata-kata pemilik kendaraan dalam hal jarak, dan kata-kata penyewa dalam masalah harga. Dan ia harus membayar harga yang wajib atasnya dari Qordoba ke Qarmunah, berdasarkan apabila sewa menyewa itu ke Esbilia. Karena hal itu lebih sesuai dengan kata-kata penyewa, meski bertentangan dengan kata-kata orang yang menyewakan. Sedang apabila kata-kata penyewa tidak mirip, dan kata-kata pemilik kendaraan lebih mirip, maka penyewa didenda dua dinar.

Apabila penyewa telah membayar harga yang didakwakan untuk jarak terjauh, dan mirip dengan kata-kata pemilik kendaraan, maka yang dipegangi ialah kata-kata pemilik kendaraan dalam hal jarak, dan harga yang telah diterimanya itu tetap untuknya tanpa diminta kembali sedikit pun darinya, karena ia menjadi pihak tergugat pada sebagiannya. Ia berkata, "Harga itu untuk saya dan ada tambahan". Maka kata-katanya itu dapat diterima, karena ia memang telah menerima harga tersebut. Tetapi kata-katanya yang berkenaan dengan penambahan itu tidak dapat diterima, dan gugurlah daripadanya jarak yang tidak dekat, baik kata-katanya mirip atau tidak. Hanya saja, jika kata-katanya tidak mirip, maka sewa yang ditentukan oleh penyewa dibagi atas jarak seluruhnya. Kemudian pemilik kendaraan mengambil harga yang dapat menggantikan jarak yang didakwakannya. Hingga di sini dicukupkan pembahasan dalam kitab sewa menyewa.

#### **H. Meninggalnya salah satu pihak 'aqidain**

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal dan dapat diwariskan.

Sedang Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri dan al-Laits berpendapat bahwa akad sewa menyewa menjadi batal. *Fuqaha'* yang berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal beralasan bahwa sewa menyewa itu merupakan akad imbalan, hingga karenanya tidak menjadi rusak karena meninggalnya salah satu pihak, seperti halnya dalam jual beli.

Sedang *fuqaha'* Hanafiyah beralasan bahwa kematian itu merupakan

perpindahan barang yang disewakan itu dari satu pemilikan kepada pemilikan yang lain. Oleh karenanya akad tersebut harus batal. Seperti halnya jual beli pada barang yang di sewakan dalam waktu yang lama, yakni tidak boleh. Dan oleh karena dua akad tidak bisa berkumpul bersama-sama, maka di sini yang dikuatkan adalah perpindahan hak milik. Sebab, jika tidak demikian, maka hak milik tersebut tetap tidak ada yang mewarisinya, dan ini bertentangan dengan *ijma'*.

Mungkin, para *fuqaha'* tersebut mempersamakan sewa menyewa dengan perkawinan, oleh karena keduanya merupakan jalan untuk memenuhi kemanfaatan, sedang perkawinan menjadi batal karena adanya kematian. Padahal, keduanya berbeda jauh.

Dan boleh jadi, para *fuqaha'* tersebut yakni *fuqaha'* Hanafiyah hanya mengemukakan alasan terhadap pendapat *fuqaha'* Malikiyah yang mengatakan bahwa upah itu hanya berhak diberikan sebagian-sebagian menurut kadar manfaat yang diterima. Mereka berkata, "Jika demikian halnya, apabila pemilik barang meninggal, sedang sewa menyewa masih ada, berarti si penyewa mengambil suatu hak dari hak milik ahli waris berdasarkan suatu akad, bukan pada milik orang yang mengadakan akad itu sendiri, dan ini tidak sah. Jika si penyewa meninggal dunia, maka upah tetap menjadi miliknya sesudah meninggalnya, dan seseorang itu tidak dibebani hutang sesudah meninggalnya berdasarkan kesepakatan *fuqaha' (ijma')*.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kekurangan upah ini tidak harus dipenuhi. Karena menurut mereka pemenuhan upah itu hanya diharuskan berdasarkan akad itu sendiri, seperti telah disebutkan di muka. Mengenai sewa menyewa tanah tadah hujan, jika musim kemarau menghalangi tanah tersebut untuk ditanami, atau dapat ditanami tetapi tanaman tersebut tidak dapat tumbuh karena terjadinya kemarau itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa akad sewa menyewa menjadi batal karenanya.

Begitu pula halnya apabila tanah tersebut terhalang oleh hujan (yang berkepanjangan) sehingga musim menanam habis dan penyewa tidak dapat menanaminya, di samping adanya bencana-bencana lain yang menimpa tanaman, maka sewanya itu tidak dikurangi sedikit pun. Tentang sewa menyewa yang berkaitan dengan masa tertentu, jika masa (waktu) tersebut adalah yang dimaksudkan, seperti menyewa kendaraan angkutan pada musim haji, kemudian penyewa tidak hadir pada waktu tersebut, maka menurut pendapat Imam Malik sewa menyewa tersebut menjadi batal. Tetapi jika bukan waktu itu sendiri yang dimaksudkan, maka akad sewa menyewa tidak menjadi batal karenanya. Dan menurut imam Malik kesemuanya ini adalah berkenaan dengan sewa menyewa yang berlaku pada barang-barang itu sendiri.

Adapun mengenai sewa menyewa yang masih dalam tanggungan, maka Imam Malik berpendapat bahwa hilangnya barang yang diterima oleh si penyewa untuk diambil manfaatnya tidak menyebabkan batalnya akad sewa menyewa. Karena akad sewa menyewa tersebut tidak terjadi atas barang itu

sendiri, tetapi atas sesuatu yang disifati dalam tanggungan.

### **I. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah***

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh seperti dibawah ini.

*Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan matina salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajjir atas musta'jir.

Berbeda dengan pendapat mazha Hanafi, mazhab az Zahriyah, pendapat Asy Syafi'I, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'id.

Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

*Ijarah* menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (majur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tananman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata : Boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak mefasakh *ijarah*.

### **J. Akhir Akad *Ijarah***

Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa berakhirnya akad ijarah akan terjadi apabila :

1. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut *jumhur ulama*, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut Ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
4. Habis waktu, kecuali kalau ada udzur.

## **Pembahasan**

Sebagaimana kita ketahui bersama penduduk masyarakat Batukliang Utara, Lombok Tengah yang mayoritas mata pencaharian disektor pertanian. Secara letak geografis kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah berpotensi dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui sektor pertanian. Namun dari potensi itulah penulis berkeinginan untuk sedikit mengulas terhadap aktifitas yang menjadi sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Dari aktifitas itulah, apakah sudah sesuai dengan syari'ah ataukah justru sebaliknya.

Dari berbagai temuan analisis yang terjadi di masyarakat kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah bahwasanya praktek *ijarah* tanah yang terjadi saat ini telah mencapai kesepakatan antara dua pihak yang mengadakan akad *ijarah*. Yaitu antara penyewa dan pemberi sewa. Sang penyewa memberikan imbalan berupa uang sebagai ganti terhadap penggunaan manfaat berupa tanah atau lahan yang diberikan oleh sang pemberi sewa. Sehingga dari adanya transaksi ini terdapat adanya kesepakatan untuk pengambilan alih dalam penggunaan manfaat dari sebelumnya. Dari pemilik lahan atau tanah dialihkan kepada si penyewa selama beberapa waktu berdasarkan waktu yang telah ditentukan karena adanya akad *ijarah*.

Jadi sewa (*ijarah*) merupakan suatu perjanjian (akad) atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang akan disewakan. Sehingga dari aktifitas inilah yang tercantum dan disebutkan dalam akad menjadi hak penuh dari si penyewa dalam hal penggunaan manfaat. Maka dari itu sesuatu yang berada diluar akad tidaklah boleh untuk juga dimanfaatkan oleh orang yang menyewa. Namun dari praktek yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah berdasarkan analisis yang ditemukan. Salah satunya temuan berupa pemanfaatan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad berupa pohon dan tanaman yang terdapat diatas lahan yang menjadi sasaran atau objek akad *ijarah*. Padahal yang menjadi akad pada awal mula transaksi, kedua belah pihak melakukan akad hanya tertentu pada lahan atau ladang yang akan digunakan untuk bercocok tanam tidak terhadap sesuatu yang berada diatas atau disekitar lahan. Hal itu dilakukan karena yang menjadi target sewa tanah tersebut adalah untuk digunakan untuk penanaman bibit untuk kebutuhan pangan.

Jadi dalam pengambilan manfaat pohon atau tanaman yang berada diatas lahan sewa oleh masyarakat Batukliang Utara, Lombok Tengah tidaklah disebutkan secara detail disaat akad dilangsungkan. Maka dari itu seharusnya, sebagai bentuk praktek akad yang merupakan pemindahan hak guna atau pengambil alihan manfaat haruslah disebutkan secara jelas dan terperinci. Sebagai syarat untuk melakukan akad yang berdasar hukum islam.

b. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek *Ijarah* Tanah

Mengenai praktek *ijarah* tanah dikecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah sangatlah jelas. Bahwa para petani yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam melakukan akad dengan para petani yang memiliki lahan tanah produktif. Dari itulah awal terjadinya transaksi akad *ijarah* tanah di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Namun dari adanya praktek tersebut pemanfaatan terhadap lahan sewa tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyebutan akad. Yaitu pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman yang juga dimanfaatkan oleh si penyewa padahal ketentuan dalam penyebutan akad hanya tertentu terhadap lahan yang akan digunakan untuk lahan bercocok tanam tidak terhadap sesuatu yang berada di atas atau disekitar lahan sewa.

Berdasarkan praktek tersebut dalam pandangan syari'ah bahwasanya praktek *ijarah* tanah di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan hukum Islam. Dalam landasan syarat dan ketentuan yang disebutkan berdasarkan hukum islam adalah harus memperjelas terhadap objek yang akan digunakan untuk akad sewa menyewa. Dimulai dari penyebutan terhadap berapa luas yang akan dijadikan objek sewa dan jenis apa yang akan dijadikan tanaman pada lahan yang akan disewa serta berapakah ketentuan untuk dijadikan sebagai imbalan untuk mengganti terhadap hak pemanfaatan terhadap lahan yang akan disewa. Terkecuali jikalau sang pemilik lahan memberikan keleluasan terhadap jenis apa saja yang akan digunakan untuk dapat memanfaatkan terhadap lahan tersebut.

Jikalau syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah atau *fasid*. Hal itu begitu jelas, ketika seorang penyewa yang juga turut memanfaatkan terhadap pohon dan tanaman yang berada diatas lahan sewa. Padahal berdasarkan ketentuan akad, akad *ijarah* tanah hanya tertentu kepada sawah dan ladang yang akan dimanfaatkan untuk lahan bercocok tanam.

Maka dari itu, hal yang seharusnya dijadikan dasar yang paling realistis dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dari semua pihak, berkenaan dengan adanya penyelewengan terhadap ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

## **Penutup**

### **A. Simpulan**

Praktek *ijarah* tanah di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah merupakan akad yang sering dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka dari itu kesimpulan berdasarkan analisis penulis adalah :

1. Bahwasanya praktek *ijarah* tanah di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah merupakan praktek yang sudah berkembang dimasyarakat saat ini. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yaitu bahwa penyewa mengadakan akad dengan pemilik tanah berupa sawah atau kebun guna dijadikan lahan bercocok tanam. Sedangkan diatas tanah sewaan tersebut, terdapat pohon dan tanaman yang juga dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan. Seharusnya penyewa hanyalah memanfaatkan tanah yang menjadi objek sewa

sesuai dalam akad tersaebut. Akan tetapi dalam prakteknya, penyewa juga memanfaatkan pohon dan tanaman yang ada diatas dan disekitar tanah yang dijadikan objek *ijarah*. Dalam akad tidak disebutkan secara detail apa saja yang dijadikan objek *ijarah*.

2. Menurut perspektif hukum *Islam* praktek *ijarah* tanah di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah adalah batal, karena pemanfaatan terhadap pohon dan tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan terhadap praktek *ijarah* tanah di kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah penulis dapat memberikan saran sebagai bahan renungan atau bahkan perbaikan terhadap semua pihak yang melakukan transaksi dari berbagai jenis akad yang sering digunakan dalam pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia. Hal ini diharapkan dapat menjadikan kehidupan di dunia menjadi ladang ibadah untuk kehidupan di akhirat dengan memberikan suatu manfaat pada orang lain yang berdasarkan konsep hukum islam, bukan justru menjadi belenggu bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat hanya karena mengabaikan prinsip – prinsip syari'ah.

1. Jadikanlah berbagai aktifitas yang kita lakukan sebagai media untuk saling tolong menolong antara satu sama lain sehingga dapat menimbulkan hubungan yang erat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidup.
2. Hendaknya dalam melakukan berbagai transaksi dalam pemenuhan kebutuhan satu sama lain didasarkan terhadap prinsip hukum Islam, yang menganjurkan keterbukaan satu sama lain, sehingga tidak mungkin terjadinya unsur kerugian yang timbul dari adanya praktek tersebut.
3. Ketika melakukan akad, hendaknya untuk memperjelas terhadap objek sewa sehingga dalam pemanfaatannya tidak menyalahi terhadap prinsip dalam akad yang ditetapkan bersama.
4. Hendaknya dalam melakukan transaksi, para petani melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai pihak ketiga guna meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antara satu sama lain.
5. Hendaknya antara satu sama lain saling bertanggung jawab dan tidak saling mengabaikan terhadap amanah yang kita emban, semisal sebagai seorang penyewa, hendaknya dapat menjaga segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya yang menerima amanah dari orang yang memberi sewa berupa lahan persawahan dan ladang.
6. Harta dan segalanya hanyalah milik Allah SWT. Maka dalam hal mencari karunia-Nya hendaklah tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran Tuhan yang menginginkan mashlahat dan menolak mudharat kepada hamba-Nya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah : Ayat-ayat al Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Remaja Posdakarya, Bandung, 2006
- Ahmad Muhammad al-Ashal. dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung : 1998
- Al Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Asy Syafi'I, dan Hambali) bagian : Muamalat*, Asy Syifa, Semarang, 1994
- Al Juhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami Wa adillatu*, Samaskus, Dar al Fiqr al Mua'sshim, 2005, Jilid V
- D. Sirojuddin, AR., *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009
- Djaman Satori, *Metode Penelitian Kualitaif*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Moh. Asra Maksum, *Materi Kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, 2009
- Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, Al-Hidayah, Surabaya, tt
- Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jus 3*, Asy Syifa, Semarang, 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, PT. al Ma'arif, Bandung, 1987
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Sukandi, Muh. Sjarief, *Terjemah Bulughul Maram*, PT. Alma'arif, Bandung, tt.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Syarifuddin , Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003
- Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, tt.